



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2013/PA-Pst

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, Umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar, Nomor :

Hal 1 dari 12 Hal Putusan No.82/Pdt.G/2013/PA-Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82/Pdt.G/2013/PA.Pst, pada tanggal 11 April 2013, telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

Adapun alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 8 Juni 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 187//15/VI/2012, tanggal 8 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan melati, dan disinilah tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah bergaul layaknya suami isteri (qobla dukhul);
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun damai, selama 1 bulan, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat cemburu dengan Penggugat;
5. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan waktu itu Penggugat sedang dinas keluar kota dan tanpa alasan yang jelas Tergugat mengirim pesan yang menyatakan "kita sudah tidak ada hubungan lagi", lalu Tergugat juga menuduh Penggugat sudah berselingkuh dengan rekan kerja Penggugat, dan Tergugat juga menelpon teman Penggugat yang mengatakan "enaklah ya sudah satu kamar kau sama dia, sudah ngapain aja kalian disana?". dan Tergugat juga ngomong dengan teman-teman Penggugat untuk menjauhi Penggugat dan jangan berteman lagi dengan Penggugat;
6. Bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2012, Penggugat baru pulang dari luar kota, tiba-tiba mamak Penggugat marah kepada Penggugat sambil berkata "kalau gak mau ngikuti perkataan mamak, lebih baik kau pergi dari sini". dan saat itu Tergugat hanya diam saja saat Penggugat diusir oleh orang tua Penggugat, karena telah diusir maka Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi dari rumah dan tinggal bersama ayah Penggugat seperti dialamat tersebut diatas hingga sekarang;

7. Bahwa pada pertengahan Agustus 2012, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi dan sudah pisah rumah selama 8 bulan lamanya. Dan Penggugat tinggal dengan ayah Penggugat seperti di alamat tersebut diatas dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tua Tergugat seperti dialamat tersebut diatas hingga sekarang;

8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (UCI MAISARAH LUBIS binti ABDUL HAKIM LUBIS) ;
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- ~ dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 15 April 2013 dan tanggal 26 April 2013 telah dipanggil oleh Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pematangsiantar secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan sesuai Berita Acara Panggilan kepada Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap mendorong dengan memberikan nasehat kepada Penggugat, agar rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan damai sebagai suami istri bersama Tergugat, namun tetap gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai, Nomor : 187/15/VI/2012, tanggal 8 Juni 2012 2013 , (Bukti P.1);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut ;

Saksi I : **Saksi Pertama**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan supir,

Tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebelum saksi memberikan keterangan terlebih dahulu saksi bersumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- bahwa Pengugat dan Tergugat menikah di Tanjung Balai
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan;
- bahwa kemudian Pengugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat tidak ikut ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi ;
- bahwa penyebabnya karena Peggugat dipaksa ibu Penggugat , kemudian Penggugat minta dijemput karena Penggugat tidak mencintai Tergugat dan Pengugat dimarahi oleh ibunya;
- bahwa saksi tidak pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak menjadi saksi pada pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena antara saksi dan ibu kandung Penggugta sudah berpisah, karena ibu kandung Penggugat memaksa Pengugat untuk menikah dengan Tergugat ;
- bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat lagi ;

Saksi II : **Saksi Kedua**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar, sebelum saksi memberikan keterangan sebagai berikut ;

- bahwa saksi adalah bibi Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar setahun yang lalu di Tanjung Balai dan di pestakan di Kota Pematangsiantar;
- bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat bukan orang tua laki-laki Penggugat, tetapi orang lain ;
- bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama ayah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat ;



- bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan damai namun Penggugat dan Tergugat langsung pisah rumah ;
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dioaksa oleh ibu kandung Penggugat untuk menikah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sekaligus mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon Putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri (*in person*) di muka persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 142 ayat (!) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak mengutus untuk menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dan berdamai dengan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan

Hal 7 dari 12 Hal Putusan No.82/Pdt.G/2013/PA-Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, karenanya bukti a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sebagai *condition sine qua non* telah diteliti kebenaran isinya secara materil, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) dan sepatutnya tidak melawan hak ;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat, dan saksi kedua adalah bibi Penggugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, dan selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh sebab itu



sesuai dengan Pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian kedua saksi a quo dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, dimana kedua saksi telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan kedua saksi sudah sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sudah pernah dinasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kedua saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Pebruari 2013, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya, kesaksian mana tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang saksi a quo patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga kesaksian a quo dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa saksi pertama adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua adalah bibi Penggugat, oleh sebab itu patut diyakini bahwa saksi adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti-bukti dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, pada tanggal 8 Juni 2012 ;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat dipaksakan oleh ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2012 tahun yang lalu, dan sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dinilai telah pecah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti kebenarannya, seharusnya patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba in sughra Tergugat terhadap Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa guna melaksanakan ketentuan yang berlaku sebagaimana pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim



memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Uci Maisarah Lubis binti Abdul Hakim Lubis);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pematangsiantar untuk menyampaikan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pematangsiantar, pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar yang terdiri dari Drs. H. Rusli, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Shafrida, S.H., dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Dra.Husnah., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Shafrida, S.H

Drs. H. Rusli, S.H

dto

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

dto

Dra. Husnah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)